

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNA PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL) ILEGAL

Rayyan Sugangga*, Erwin Hari Sentoso**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang,
Jalan Mega Mendung No. 1-9, Kota Malang, Jawa Timur 65147

E-mail: rayyan@stiimg.ac.id, erwin.sentoso@gmail.com

Naskah diterima : 23/05/2020, revisi : 25/05/2020, disetujui 26/05/2020

ABSTRACT

In the last few years to date, OJK which is part of the Investment Alert Task Force is still found and is using illegal online loan services. Pinjol illegal online besides can not be controlled, many of which cause problems for its users, some problems lead to the related borrowers who are not strongly collected by debt collectors. This article uses the normative legal research method while still paying attention to empirical / sociological / non-doctrinal / social-legal legal research. The results of the study found that loans through illegal online loans do not require user payments, then also research results in other countries can be used to overcome the difficulties of these illegal loans.

Keywords: *Illegal Online Loans, User Protection, User Awareness*

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi masih menemukan dan memblokir layanan pinjaman online ilegal. Pinjol online ilegal ini selain tidak dapat dikontrol, banyak menimbulkan masalah bagi penggunanya, beberapa kasus berujung ke peminjam yang mengakhiri hidupnya karena tidak kuat ditagih oleh debt collector. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tetap memperhatikan penelitian hukum empiris/sosiologis/non doctrinal/socio-legal. Hasil penelitian menemukan bahwa peminjaman melalui pinjol online ilegal tidak menghilangkan kewajiban pembayaran hutang pengguna, lalu juga terdapat hasil perbandingan di negara lain yang dapat diadopsi untuk mengatasi permasalahan pinjol ilegal ini.

Kata Kunci : *Pinjaman Online Ilegal, Perlindungan Pengguna, Kesadaran Pengguna*

A. LATAR BELAKANG

Di saat pandemi virus corona (Covid 19) ini, layanan pinjaman online (pinjol¹) ilegal tetap bermunculan, bahkan cenderung naik pertumbuhannya. Pinjol ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus corona. Jika tidak hati-hati, masyarakat dapat terbujuk menggunakan pinjol ilegal dan malah berpotensi menambah permasalahan.²

Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 *fintech peer to peer lending*³ atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 pinjol ilegal.⁴

Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector*.⁵

Beberapa kasus bahkan memprihatinkan, seperti peristiwa Februari 2019, seorang sopir taksi tewas gantung diri karena terlilit hutang dan dikejar *debt collector* pinjol. Kasus lain seorang ibu rumah tangga melakukan percobaan bunuh diri karena permasalahan hutang sejumlah Rp.500.000,- melalui pinjol. Bentuk pelanggaran lain yaitu hilangnya *privacy* pengguna karena perusahaan pinjol mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik.

OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat *development* aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu.

Negara, melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjol, bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya.

¹ Istilah dari OJK adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk istilah global adalah *peer to peer lending* (P2P Lending). Penulis memilih menggunakan istilah pinjaman online (pinjol) selain lebih singkat juga merupakan istilah yang sudah umum.

² Ryan Randy Suryono, Betty Purwandari, Indra Budi. *Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review*. The Fifth Information Systems International Conference 2019. Procedia.

³ Sumit Agarwal, Jian Zhang. *FinTech Lending and Payment Innovation: A Review*, Asia-Pacific Journal of Financial Studies : 2020, 1-15

⁴ Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, SP 02/SWI/III/2020

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan> (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan, diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

Namun mengapa permasalahan-permasalahan pinjol ilegal ini masih muncul dengan intensitas banyak.

Terdapat 2 permasalahan utama yang akan dibahas pada artikel ini, pertama terkait keabsahan pinjaman melalui pinjol ilegal, kedua terkait perlindungan hukum terhadap pengguna. Artikel ditulis dengan tujuan mencari akar permasalahan *problem* ini, juga memberikan usulan tindakan-tindakan *preventif* maupun *problem solving*.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dilakukan secara deskriptif yang menggambarkan gejala - gejala di masyarakat dengan pendekatan kualitatif.⁶ Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena yang berangkat dari kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya.⁷

Penelitian juga termasuk doktrinal yang terdiri dari penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif dan penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.⁸

Penelitian juga berorientasi pada budaya, nilai nilai, moralitas, asas yang hidup dalam realitas kemasyarakatan⁹, juga perlu memperhatikan perilaku individu-individu dalam masyarakat yang diilhami oleh ilmu hukum perilaku (*behavioral jurisprudence*), yang sering juga disebut dengan penelitian hukum empiris/sosiologis/nondoctrinal/socio-legal.¹⁰

Jadi penelitian ini dapat disebut juga menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur unsur empiris. Penelitian hukum normatif – empiris memfokuskan penelitian tentang hukum positif sebagai bagian dari ilmu hukum yang fokus mengkaji perwujudan (realisasi) ketentuan hukum positif menjadi kenyataan kehidupan dalam masyarakat dan menggunakan analisis alur berpikir deduktif.¹¹

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta), 1986, hlm. 32.

⁷Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama), 2018, hlm.75.

⁸E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Keni Media: Bandung), 2016, hlm. 28.

⁹Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris*, (Setara Press: Malang), 2015, hlm. 67.

¹⁰Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Vol. 8 No.1 , Januari – Maret 2014).

¹¹*Ibid*, Elisabeth Nurhaini Butarbutar. hlm.97.

C. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Pinjaman Online Ilegal

Pada November 2018 lalu, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sempat mengatakan masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke pinjol ilegal, karena setelah melakukan peminjaman tidak perlu melakukan pembayaran.¹²

Pernyataan Dirjen Kemenkominfo diatas menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah ini berarti masyarakat boleh melakukan peminjaman ke pinjol ilegal, dan tidak perlu melakukan kewajiban pembayaran hutang. Pernyataan tersebut jika dilihat dari sudut pandang terminologi dan peraturan pinjam meminjam seperti tidak sesuai. Dari pernyataan tersebut terdapat isu hukum yang akan selalu menarik dibahas, karena terdapat peristiwa perbuatan hukum, dalam hal ini pinjam meminjam yang melibatkan pihak ilegal yaitu pinjol ilegal.

Ketentuan pinjam meminjam sendiri diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama yang mengajukan barang yang dapat diselesaikan terpakai kepada pihak kedua dengan persyaratan kedua akan membawa barang-barang ke jumlah pertama dan jumlah ke dua.

Selanjutnya karena bentuknya perjanjian, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa empat syarat yang sah perjanjian ialah 1) Adanya kesepakatan; 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang dilarang.

Lalu perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Untuk analogi, pinjol ilegal ini karakteristiknya sangatlah mirip dengan rentenir. Istilah rentenir memiliki konotasi negatif, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti lintah darat. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran dan pilihan untuk melakukan peminjaman melalui rentenir atau ke lembaga resmi. Sama halnya dengan pinjol ilegal, calon peminjam juga memiliki kesadaran untuk memilih melakukan peminjaman melalui pinjol ilegal atau pinjol yang terdaftar di OJK.

Jika melihat ketentuan dan pembahasan diatas, masyarakat yang telah melakukan peminjaman pada pinjol ilegal, maka status peminjaman akan tetap ada serta sah sebagai sebuah

¹²<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181126150344-37-43716/kominfo-pinjam-uang-di-fintech-tak-terdaftar-tak-perlu-bayar> (Kominfo: Pinjam Uang di Fintech Tak Terdaftar Tak Perlu Bayar, diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

kesepakatan karena peminjam dengan sadar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan pihak pinjol ilegal.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjol Ilegal

Hingga tahun 2016 belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjol, oleh karena itu, saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”¹³

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.¹⁴ Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.¹⁵ Dalam POJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK yaitu :

- 1) Perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.¹⁶
- 2) Perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna.¹⁷

Menilik data OJK hingga Maret 2020, terdapat total 161 pinjol yang sudah terdaftar di OJK , dari 161 pinjol tersebut, baru 25 yang sudah mendapatkan izin.¹⁸ Data OJK juga mencatat jumlah outstanding pinjaman mencapai Rp. 14,79 Triliun dengan Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB90) mencapai 95,78%.

¹³Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹⁴*Ibid*, Pasal 7

¹⁵*Ibid*, Pasal 10

¹⁶*Ibid*, Pasal 27

¹⁷*Ibid*, Pasal 45

¹⁸Materi OJK, Perkembangan Fintech Lending, Data Maret 2020

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 juga telah mengatur prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu :¹⁹

- 1) transparansi;
- 2) perlakuan yang adil;
- 3) keandalan;
- 4) kerahasiaan dan keamanan data; dan
- 5) penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna pinjol ilegal ?

Sebelum membahas lebih lanjut, berikut adalah proses umum cara peminjaman melalui pinjol, contoh pada pinjol Modalku yang terdaftar di OJK, untuk melakukan peminjaman prosesnya sebagai berikut:²⁰

- 1) Mendaftar untuk pinjaman di website modalku.com.
- 2) Tim modalku memproses aplikasi pinjaman.
- 3) Pemberi Pinjaman modalku mendanai pinjaman dengan proses *crowdfunding*.
- 4) Peminjam menerima pinjaman setelah proses *crowdfunding* selesai.

Contoh lain pinjol Amartha yang juga terdaftar di OJK, Amartha fokus melayani masyarakat yang *unbanked*, terutama menysasar kelompok ibu-ibu yang memerlukan modal usaha. Di Amartha proses peminjaman sebagai berikut :²¹

- 1) Peminjam menghubungi petugas layanan terdekat
- 2) Petugas pinjol amartha menilai kelayakan usaha peminjam dengan melakukan survey langsung, mengarahkan peminjam membentuk kelompok, memberikan pelatihan terkait pengelolaan modal dan kedisiplinan pengembalian.
- 3) Penilaian peminjam juga dilakukan menggunakan *credit scoring*.
- 4) Selama pembiayaan peminjam wajib mengikuti pertemuan mingguan bersama kelompoknya.

¹⁹ Pasal 29 Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

²⁰ <https://modalku.co.id/> (Cara Kerja Modalku, diakses pada tanggal berapa 20 Mei 2020)

²¹ https://amartha.com/id_ID/pinjaman/ (Proses Pinjaman, diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

Perusahaan pinjol Amarnya maupun Modalku termasuk dalam 10 besar layanan pinjol terbaik versi KPMG sebuah perusahaan konsultasi internasional. Keduanya adalah contoh layanan pinjol yang sudah terdaftar dan memperoleh izin OJK.

OJK saat menjelaskan ke publik menggunakan istilah legal bagi pinjol yang sudah mendaftarkan diri di OJK diikuti oleh perizinan, sedangkan pinjol yang tidak melakukan pendaftaran maka dikatakan ilegal.

Berikut tabel perbandingan karakteristik antara pinjol legal dan pinjol ilegal :

No	Perihal	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
1	Status di OJK	Melakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK	Tidak terdaftar dan tidak izin ke OJK
2	Aplikasi	Aplikasi terdapat pada playstore, ada logo OJK.	Aplikasi tidak terdapat pada playstore, tidak ada logo OJK. Pengguna melakukan <i>installasi</i> menggunakan APK
3	Metode penawaran	Promo, iklan resmi	Menggunakan <i>broadcast</i> pesan WhatsApp, SMS
4	Pengajuan Kredit	Memperhatikan kelengkapan dokumen pengajuan	Cenderung sangat mudah
5	Domisili	Alamat dan kontak perusahaan jelas	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada

Terkait keberadaan pinjol ilegal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjol ilegal.

Satgas Waspada Investasi memiliki fungsi pencegahan dan penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Secara umum kegiatan pencegahan dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi serta pemantauan potensi dugaan tindakan melawan hukum. Untuk kegiatan penanganan secara umum dilakukan dengan inventarisasi, analisis, menghentikan/menghambat tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, melakukan pemeriksaan dugaan

pelanggaran, menelusuri situs situs yang berpotensi merugikan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan.²²

Sejak periode Agustus 2018 hingga akhir 2019 tercatat sudah ada 4.020 finansial teknologi ilegal termasuk pinjol ilegal yang diblokir oleh anggota Satgas Waspada Investasi yaitu Kementerian Kominfo. Meski sudah banyak dilakukan pemblokiran, pinjol ilegal baru tetap bermunculan, hal ini dimungkinkan karena secara teknologi memang tidak sulit. Secara praktis, *developer* aplikasi pinjol yang telah diblokir, dengan mudahnya dapat mendvelop aplikasi pinjol lagi dengan referensi *source code* aplikasi yang sama (*copy paste*), melakukan sedikit kustomisasi diakhir dengan memberikan nama/*brand* pinjol online baru.

Untuk studi banding, Data China Banking and Insurance Regulatory Commision yang dikutip dari Reuters, pada bulan Oktober 2019 lalu, jumlah perusahaan pinjol hanya tersisa 247, turun drastis dari tahun 2015 yang menjadi puncaknya dengan jumlah 6000 perusahaan pinjol.²³ Penurunan drastis tersebut disebabkan karena banyaknya pinjol ilegal yang beroperasi, melakukan *fraud*, tidak menerapkan *lending risk* dan sebab lainnya. Hal ini menjadi pembelajaran baik untuk peminjam maupun calon penyelenggara pinjol di Tiongkok.

Faktor penurunan drastis ini terjadi karena peran Pemerintah Tiongkok yang semakin memperketat regulasi untuk perusahaan pinjol, sehingga calon perusahaan pinjol yang berniat operasi harus legal. Ada beberapa regulasi baru yang kini mulai diterapkan Pemerintah Tiongkok yaitu :

- a. Perusahaan pinjol harus menjadi penyedia pinjaman kecil (*small loan\provider*);
- b. Perusahaan pinjol harus mendaftarkan kapital sebesar 1 miliar yuan (sekitar Rp. 2 triliun) untuk menjadi penyedia pinjaman kecil yang beroperasi secara nasional atau mendaftarkan 50 juta yuan (sekitar Rp.100 miliar) untuk menjadi penyedia pinjaman kecil yang beroperasi secara regional.

Dengan aturan baru Pemerintah Tiongkok tersebut membuat banyak pinjol online akan tutup, hanya pinjol online yang kompeten saja yang akan bertahan karena memiliki modal dasar yang kuat dan mengikuti aturan regulator secara utuh serta akan fokus ke *small loan*²⁴. Dikutip dari *Reuters*, pemerintah Tiongkok memberikan waktu 2 tahun kepada seluruh pinjol online agar

²² <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx> (Fungsi dan Tugas Satgas, diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

²³ Majalah Infokomputer, *Regulasi Tepat P2P Lending Sehat*, (Maret 2020), hlm. 21

²⁴ <https://www.techinasia.com/china-avoid-p2p-lending-mistakes-blockchain-push> (China warned to avoid P2P lending mistakes in blockchain push, diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

mematuhi aturan baru tersebut. Dapat dikatakan Pemerintah Tiongkok terlambat hadir mengatur dan mengawasi tapi dengan peraturan baru, secara perlahan memperbaiki iklim industri pinjaman online di Tiongkok.

Kondisi di Indonesia dapat dikatakan belum begitu terlambat, namun dapat mencontoh Tiongkok dengan segera melakukan *review* regulasi. Hasil *review* regulasi mungkin akan menghasilkan regulasi yang lebih ketat dan membuat pertumbuhan pinjol melambat, namun dapat membuat industri pinjol akan lebih sehat serta lebih kondusif.

Disini instrumen hukum tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru mendorong menciptakan iklim usaha yang sehat dan melahirkan perusahaan yang tangguh dan kompetitif.²⁵

Selain instrumen dan keberadaan lembaga hukum terkait, diperlukan pendidikan konsumen yang bertujuan untuk mengubah perilaku konsumen. Salah satu aspek yang terpenting dalam perlindungan konsumen adalah pemberian penyuluhan dan pendidikan. Pemikiran ini beranjak dari kenyataan bahwa perlindungan konsumen berkaitan erat dengan masalah sikap dari konsumen itu sendiri.²⁶

Dalam Survey Pengguna Pinjol diketahui lebih dari 50% responden mengajukan pinjaman online untuk keperluan sehari-hari, lalu diikuti dengan keperluan untuk modal usaha. Lalu lebih dari 80% responden mengajukan pinjaman online karena proses yang cepat, dan diikuti dengan persyaratan yang mudah.²⁷

Hasil penelitian studi banding dengan negara lain, menunjukkan bahwa peminjam Singapura lebih *mature*, dibandingkan peminjam Indonesia. Di Singapura, peminjaman ditujukan ke sifatnya yang *urgent* seperti untuk biaya kesehatan, sedangkan di Indonesia peminjaman lebih banyak untuk konsumtif.²⁸

Kehadiran aplikasi pinjol memang memberikan alternatif dan kemudahan pinjaman untuk masyarakat, namun juga harus menjadi solusi yang baik. Saat terjadi masalah dengan pinjol ilegal pada umumnya konsumen lebih banyak bersifat pasif dan menerima saja ketika mendapat perlakuan merugikan.

Asas legalitas menjamin kepastian hukum demi terwujudnya ruh dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang adil terhadap pengguna

²⁵Agus Satory, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, (Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, 2015).

²⁶David M.L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm.124

²⁷Materi Sharing Vision Indonesia. Update Digital Lending 2019.

²⁸U Yunus, *A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia*, The 3rd International Conference on Computing and Applied Informatics 2018

yang sudah terlanjur terjerat masalah dengan pinjol ilegal. LBH Jakarta mencatat hingga 2018 terdapat 195 korban pinjol dengan kasus-kasus diantaranya sebagai berikut :²⁹

- 1) Korban diminta menari telanjang di atas rel kereta api agar pinjamannya lunas.
- 2) Korban diancam dibunuh karena belum bisa melunasi pinjamannya.
- 3) Korban dipecat oleh atasan, karena pihak pinjol menagih hutang ke atasan.
- 4) Korban terpaksa *resign* dari kantor, karena malu pihak pinjol menagih ke rekan kerja.
- 5) Korban ditalak cerai, karena pihak pinjol menagih ke mertua.
- 6) Korban melakukan upaya jual ginjal karena terlilit bunga pinjaman sangat besar.
- 7) Korban melakukan upaya bunuh diri dengan minum minyak tanah karena terlilit bunga pinjaman sangat besar.

Berikut merupakan modus pinjol yang merugikan peminjam :³⁰

- 1) Seluruh data pribadi diambil dari handphone milik peminjam.
- 2) Penagihan dilakukan tidak hanya kepada peminjam saja melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam handphone milik peminjam.
- 3) Penagihan dilakukan dengan cara memaki, mengancam bahkan dalam bentuk pelecehan seksual.
- 4) Bunga pinjaman tidak terbatas.
- 5) Penagihan dilakukan tanpa kenal waktu.
- 6) Nomor kontak pinjol tidak selalu tersedia.
- 7) Alamat kantor pinjol tidak jelas.
- 8) Sudah melakukan pembayaran tapi tidak diakui karena alasan teknis.

Yang lebih memprihatinkan, 25 dari 89 pinjol yang dilaporkan kepada LBH Jakarta merupakan pinjol yang terdaftar di OJK. Hal ini menunjukkan pinjol yang terdaftar dan memiliki izin juga ada yang melakukan pelanggaran.³¹

LBH Hukum mencatat, dalam waktu 1 bulan, terdapat 1330 pengaduan dengan 48,48% pengadu menggunakan 1-5 aplikasi pinjol, bahkan ada yang menggunakan hingga 36 – 40 aplikasi pinjol.³²

²⁹LBH Jakarta. <https://www.bantuanhukum.or.id/web/tag/pinjol/> (Jahatnya Pinjaman Online, diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid.*(<https://www.bantuanhukum.or.id/web/terjerat-pinjaman-online-1330-korban-mengadu-ke-lbh-jakarta/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

³²*Ibid*

Kasus pengguna yang dapat menggunakan banyak aplikasi pinjol secara tidak wajar ini, membuktikan bahwa terdapat perusahaan pinjol tidak memperhatikan latar belakang, kelayakan dan kemampuan peminjam atau dikenal dengan istilah *credit scoring* (*penilaian kredit*) yang merupakan metode yang dipakai oleh suatu lembaga pembiayaan/bank di dalam menentukan layak tidaknya untuk menerima pinjaman dari lembaga tersebut.

Saat ini dengan dukungan sistem dan teknologi *machine learning*, memungkinkan proses *credit scoring* melakukan *predictive analysis* dengan lebih cepat, memangkas waktu proses 5 hari, menjadi hanya 1 hari.³³ Jika melihat bank juga dikenal “5C” yang merupakan kepanjangan dari *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka dapat dipastikan nasabah akan mudah untuk mengakses kredit di bank.

Layak atau tidaknya calon peminjam ini harus dikemukakan secara jelas oleh perusahaan pinjol, jangan memaksakan memberi pinjaman terhadap calon peminjam yang tidak layak karena berpotensi menambah masalah calon peminjam karena terbelit hutang, hal ini sesuai dengan nilai-nilai dalam ketentuan OJK sebagai berikut :³⁴

- 1) Perusahaan pinjol wajib menyampaikan informasi dan alasan kepada calon peminjam mengenai penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan pinjaman
- 2) Perusahaan pinjol wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh calon peminjam.
- 3) Perusahaan pinjol wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon peminjam.

Isu lain yang mengemuka, yaitu terkait perlindungan hak-hak pribadi pengguna. *Privacy* merupakan bagian dari Hak Asai Manusia, sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 dari The Universal Declaration of Human Rights 1948 yaitu :

“ No one should be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack on his honor or reputation. Everyone has the right to the protection of the Law such interferences or attacks.”

Dalam perkembangannya, *privacy* tidak saja dilindungi oleh hukum tapi juga termasuk oleh norma-norma budaya, etika dan praktik-praktik bisnis/profesional.³⁵ Untuk itu masyarakat

³³Materi Sharing Vision Indonesia. Update Digital Lending 2019

³⁴Disarikan dari Pasal 31 Nomor 77/POJK.01/2016 *Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

³⁵Danrivanto Budhijanto, *Big Data Yurisdiksi Virtual*, (Bandung : LoGoz Publishing, Juli 2017), hlm.101

perlu diberikan edukasi, bahwa data pribadi juga termasuk HAM yang dilindungi hukum, edukasi perlu dilakukan secara konsisten karena masyarakat Indonesia tergolong masyarakat komunal yang kehidupannya sangat terbuka dan terbiasa mudah percaya kepada orang lain.³⁶

Untuk memastikan edukasi berjalan konsisten (berkala), terarah dan terukur, perlu dibuat peraturan formal. Pendapat Roscoe Pound mengatakan bahwa *law as a tool of social engineering*, bermakna bahwa hukum bukan hanya kumpulan norma abstrak/tertib hukum, namun juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses ini yang akan melahirkan keseimbangan baru dan membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik.³⁷

Hal ini selaras dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembentukan/pembangunan masyarakat yang dapat membentuk masyarakat menuju ke arah pandangan-pandangan baru.³⁸

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Regulator dalam komunikasi ke publik menggunakan istilah pinjol legal bagi perusahaan pinjol yang telah terdaftar resmi, bagi pinjol yang tidak melakukan pendaftaran, regulator menyebutnya dengan sebutan pinjol ilegal. Meski disebut pinjol ilegal, perjanjian pinjam meminjam antara pinjol ilegal dan pengguna tetap berlaku, artinya pengguna tidak dapat mengesampingkan kewajiban membayar hutang dengan alasan karena meminjam di perusahaan pinjol ilegal.
2. Saat ini semua pihak sekiranya tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi dan pikiran di istilah pinjol legal atau ilegal, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal. Lebih baik mengalihkan fokus untuk mengambil langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol.

Penulis memiliki saran sebagai berikut :

³⁶ Sri Ayu Astuti. Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi. PAJOUL (*Pakuan Justice Journal of Law*), Vol.1, No.1, Januari – Juni 2020.

Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Juli 2017), hlm.36

³⁸ *Ibid.* hlm.37

1. Penulis merasa bahwa artikel ini masih bisa dikembangkan, penulis menyarankan agar ada artikel-artikel lanjutan yang menyuarakan keresahan pengguna pinjol.
2. Penulis menyarankan agar artikel ini disebarluaskan, dengan tujuan utama sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan kesadaran calon pengguna aplikasi pinjol, sekaligus masukan untuk pemerintah dan regulator.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

bismillahirrahmanirrahim, allahumma shalli muhammad wa aali muhammad. alhamdulillah robbil 'alamiin. Di penghujung bulan Ramadhan ini, Kami sebagai penulis bersyukur karena pernah bersama-sama menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pakuan Bogor, terimakasih kepada kedua orang tua kami yang telah mensupport kuliah kami. Sebagai almamater kami mendapatkan banyak *knowledge*, kami berkesempatan berguru dari para dosen yang tulus membimbing kami. Terimakasih kami ucapkan untuk seluruh dosen yang telah mengajar dan mendidik kami. Kami juga mengucapkan terimakasih untuk, Bapak Agus Satory, S.H., M.H., beliau termasuk dosen yang pernah mengajar kami, beliau juga yang memberikan motivasi kepada kami untuk menyusun artikel ini.

F. BIODATA SINGKAT PENULIS

1. Erwin Hari Sentoso lahir di Bogor, menempuh pendidikan di Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2001, pernah bekerja di Kementerian Kelautan Dan Perikanan sebagai Analis di PNPM KP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan sebagai Analis Pemberdayaan Masyarakat di program Dana Desa. Sekarang memilih karir di bidang advokat yang bernaung di LBH Master Indonesia yang berada di Depok. Email : erwin.sentoso@gmail.com
2. Rayyan Sugangga lahir di Malang. Menempuh Sarjana Hukum pada Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2001 sambil bekerja di Harian Pagi Radar Bogor hingga mendekati kelulusan kuliah, lalu melanjutkan menempuh Magister Hukum Bisnis pada Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang. Penulis juga beraktifitas sebagai *Senior Consultant* di Sharing Vision Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi. Email: rayyan.sugangga@gmail.com, rayyan@stieimlg.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris*, Setara Press, 2015.
- Danrivanto Budhijanto, *Big Data Yurisdiksi Virtual*. Bandung : LoGoz Publishing, Juli 2017.
- David M.L. Tobing, *Klausa Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Juli 2017).
- E.Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung : Keni Media.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sri Ayu Astuti, *Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi*. PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law), Vol.1, No.1, Januari – Juni 2020.

B. Jurnal

- Agus Satory, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol.2 , No.2, 2015.
- Budiharto, *The Legal Protection Of Lenders In Peer To Peer Lending System*, Law Reform Volume 15, No 2 Tahun 2019
- Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Vol. 8 No.1 , Januari – Maret 2014
- Ryan Randy Suryono, Betty Purwandari, Indra Budi. *Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review*. The Fifth Information Systems International Conference 2019. Procedia.
- Sri Ayu Astuti, *Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi*. PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law), Vol.1, No.1, Januari – Juni 2020.
- Sumit Agarwal, Jian Zhang , *FinTech, Lending and Payment Innovation: A Review*, Asia-Pacific Journal of Financial Studies : 2020, 1-15
- U Yunus, *A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia*, The 3rd International Conference on Computing and Applied Informatics 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Penjasannya.

D. Materi lainnya

Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, SP 02/SWI/III/2020

Materi OJK, Perkembangan Fintech Lending, Data Maret 2020

Regulasi Tepat P2P Lending Sehat, Majalah Infokomputer, Maret 2020

Materi Sharing Vision Indonesia. Update Digital Lending 2019

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan>, diakses 20 Mei 2020

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181126150344-37-43716/kominfo-pinjam-uang-di-fintech-tak-terdaftar-tak-perlu-bayar>, diakses 20 Mei 2020

<https://www.techinasia.com/china-avoid-p2p-lending-mistakes-blockchain-push>, diakses 20 Mei 2020

LBH Jakarta. www.bantuanhukum.or.id, diakses 20 Mei 2020